



KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 060 - 146 - 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan bagi setiap Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa untuk melakukan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penataan Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penataan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1464);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Penataan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 yang terdiri dari Tim Pengarah dan Perumus serta Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penataan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pengarah dan Perumus

1. memberikan arahan dan pengawasan terhadap keseluruhan proses Penataan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
2. membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses Penataan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan Penataan Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
4. menganalisa usulan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan masing-masing jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diusulkan Tim Pelaksana;
5. melaksanakan pembahasan/verifikasi usulan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan yang telah disusun oleh Tim Pelaksana;
6. menyiapkan rancangan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
7. mengajukan usulan kelas jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian PAN dan RB;
8. mengajukan usulan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke Kementerian PAN dan RB;
9. melaksanakan pembahasan dengan Kementerian PAN dan RB dn BKN untuk memvalidasi hasil Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan; dan
10. menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

B. Tim Pelaksana

1. mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan;
2. menyusun draft dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan; dan
3. mengusulkan dokumen Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Standar Kompetensi Jabatan kepada Tim Pengarah dan Perumus.


kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 192);

- KETIGA : Tim Penataan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Tim Penataan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan uang verifikasi untuk 1 (satu) kali pembahasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat kegiatan Penataan Jabatan Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Februari 2022

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. HANSASTRI, MM
Pembina Utama

NIP. 19641013 199103 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Sdri. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
6. Sdri. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
7. Anggota Tim bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 060 - 146 - 2022

TANGGAL : 22 Februari 2022


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENATAAN JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

NO	NAMA /JABATAN/OPD	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. Tim Pengarah dan Perumus		
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Organisasi	Ketua Pelaksana
4.	Kapala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Sekretaris
5.	Doni Adrian Riza, S.STP, M.Si	Anggota
6.	Angga Surya Pratama, S.IP, M.Si	Anggota
7.	Lini Oktavia, S.STP	Anggota
8.	Rahmah Febri Yeni, SE / Inspektorat	Anggota
9.	Yudha Prima, S.STP, M.Si / Bappeda	Anggota
10.	Silviana, S.Sos, M.Si / BPKAD	Anggota
11.	Deri Irwan, SE/ BKD	Anggota
12.	Hasma Wiwi, S.STP, M.M / BKD	Anggota
13.	Dewi Gustia, S.E, M.M/ BKD	Anggota
14.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
15.	Sari Wahyuni, S.Ap	Anggota
16.	Dwi Fitrianiingsih Putri, S.IP	Anggota
17.	Lidya Novenda Karta, S.IP	Anggota
18.	Rikianto, A. Md	Sekretariat
19.	Rita Elfia	Sekretariat
20.	Yufnida, S.Sos	Sekretariat
21.	Risdianto	Sekretariat
22.	Ali Anar	Sekretariat
B. Tim Pelaksana		
1.	Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
2.	Inspektorat Provinsi Sumatera Barat	Anggota

3.	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat	Anggota
4.	Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat	Anggota
5.	Unit Pelayanan Terpadu Khusus Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat (Rumah Sakit Umum Daerah/Rumah Sakit Khusus)	Anggota

a.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. HANSASTRI, MM
Pembina Utama

NIP. 19641013 199103 1 001